



**PEMERINTAH DESA TEGALSARI KECAMATAN TEGALSARI  
KABUPATEN BANYUWANGI**

**PERATURAN DESA TEGALSARI  
NOMOR 2 TAHUN 2016**

**T E N T A N G**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA TEGALSARI**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tegalsari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Tegalsari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2016
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis Peraturan di Desa ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 1014 nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 1014 nomor 2039);
6. Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa ;
7. Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
8. Peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun Anggaran 2016 ( Lembaran daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor .. )
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016 ( Lembaran Daerah kabupaten Banyuwangi Tahun 201 Nomor ....);
10. Peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pembagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016 ( Lembaran Daerah kabupaten Banyuwangi Tahun 201 Nomor ....);
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi ;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di kabupaten Banyuwangi ;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor ... Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan tata cara penetapan besaran Dana Desa yang bersumber dari APBN bagi setiap desa di Kabupaten Banyuwangi ;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2016 tentang penetapan dan besaran ADD bagi setiap desa di Kabupaten Banyuwangi;

Dengan Per.....

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TEGALSARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.428.172.000
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 510.407.000
b. Bidang Pembangunan	Rp. 713.015.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 196.896.500
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 17.600.000
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 0.</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 1.437.918.500.</u>
Surplus/Defisit	Rp. 9.746.500. =====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 9.746.500
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0.</u>
Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp. 9.746.500 =====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan desaini berlaku untuk 1 ( satu ) tahun anggaran 2016

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Tegalsari  
Pada tanggal 24 Januari  
2016

KEPALA DESA TEGALSARI

SAMANI ASYIDIQ

Diundangkan di : Tegalsari.  
Pada tanggal : 1 Pebruari 2016

SEKRETARIS DESA TEGALSARI

B O N A H A R.  
19641005201001 1 003  
DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DESA TAHUN 2016 NOMOR 2

LAMPIRAN PERATURAN DESA TEGALSAERI

NOMOR :

TANGGAL : .... Januari 2016.

DAFTAR HADIR RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALSAERI  
KECAMATAN TEGALSAERI KABUPATEN BANYUIWANGI  
TANGGAL 24 Januari 2016

NO	NAMA	JABATAN	DARI UNSUR	TANDA TANGAN
1	Drs. Anang Suhendro	Ketua	Tokoh masy	1.....
2	Sujarmanto	Wkl. Ketua	Tokoh masy	2.....
3	Drs Lukman Hakim MM	Sekretaris	Intlektual	3.....
4	Ali Mansur MPd	Kabid Pemr	Tokoh profesi	4.....
5	Khoirul Anwar	Anggota	Tokoh masy	5.....
6	Fatkhuroji	Anggota	Tokoh masy	6.....
7	Siti Maryam	Kabid Pemb	Tokoh wanita	7.....
8	Dewi Rohatul Marati SPdl	Anbggota	Tokoh wanita	8.....
9	Margo Wiyono	Anggota	Tokoh masy	9.....

Tegalsari 24 Januari 2016  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
K e t u a

Drs. ANANG SUHENDRO

LAMPIRAN PERATURAN DESA TEWGALSAERI  
NOMOR : 2  
TANGGAL : 24 Januari 2016

---

DAFTAR HADIR RAPAT PERANGKAT DESA BERSAMA BPD  
DESA TEGALSARI KECAMATAN TEGALSARI  
DALAM RANGKA PENGESAHAN APBDES  
TANGGAL 24 JANUARI 2016

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Samani Asyidiq	Kepala Desa	1.....
2	Bonahar SPd	SEkretaris Desa	2.....
3	Erji Elyislamanto	KUR Pemerintahan	3.....
4	Munfaridah	KUR Keuangan	4.....
5	Supiono	Kadus Kr I	5.....
6	Suyono	Kadus Kr II	6.....
7	Boniran	Kadus Mojoroto	7.....
8	Tiyas Utami	KUR Umum	8.....
9	Muhlisin	KUR Pembangunan	9.....
10	Nanang Kosim	KUR Kesra	10.....

Tegalsari, 24 Januari 2016.  
KEPALA DESA TEGALSARI

SAMANI ASYIDIQ

PERSETUJUAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALSARI  
TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DESA TEGALSARI

TENTANG  
**RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2016**  
NOMOR : 141/ 1 ./BPD/ 2016

Pada hari ini Kamis tanggal, 24 Januari 2016 bertempat di Balai Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari kabupaten Banyuwangi, pada acara Rapat Paripurna Badan Permestan Desa Desa Tegalsari , terhadap Rancangan yang disampaikan oleh Kepala Desa mengenai Rencana Anggaran Pendapatan Dan Balanja Desa tahun 2016, setelah diadakan pengkajian dan evaluasi , Badan permusyawaratan Desa (BPD) "**menyetujui**" terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 untuk ditetapkan menjadi "**Peraturan Desa**".

Naskah Peraturan Desa sebagaimana terlampir.


Demikian persetujuan ini dibuat di Tegalsari dan ditanda tangani bersama oleh Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa Tegalsari untuk dapat diundangkan dalam lembaran Desa.

Tegalsari 24 Januari 2016  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
KETUA

Drs. ANANG SUHENDRO

Mengetahui / menyetujui  
**Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tegalsari**

<b>N o</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda tangan persetujuan</b>
1	Sujarmanto	Wakil ketua	
2	Drs. Lukman Hakim MM	Sekretaris	
3	H. Ali Mansur MPd	Anggota	
4	Khoirul Anwar	Anggota	
5	Fatkhuroji	Anggota	
6	Siti Maryam	Anggota	
7	Hj. Roihatul Marati SPdI	Anggota	
8	Margo Wiyono	Anggota	



**DESA TEGALSARI  
KECAMATAN TEGALSARI  
KABUPATEN BANYUWANGI**

Disusun Desember 2015